



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 36/Pid. Sus/2024/PN Sgn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **DENTA NOVENDA BRYLIAN RAMADHAN Alias DENTA Bin  
UTOYO;**

Tempat lahir : Sragen;

Umur/ Tgl. Lahir : 21 Tahun/ 26 November 2002;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Cantel Kulon RT.002 RW.022, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan  
Sragen, Kabupaten Sragen;

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Sukowati berkantor di Jl. Raya Sukowati Nomor 253 Sragen berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 36/Pen.Pid.Sus/2024/PN Sgn tanggal 26 Maret 2024;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn, tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn, tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DENTA NOVENDA BRYLIAN ALS DENTA BIN UTOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DENTA NOVENDA BRYLIAN ALS DENTA BIN UTOYO** selama **2 (dua) Tahun pidana penjara** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda **Rp 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. Obat jenis Cepezet 100 sebanyak 3 (tiga) butir;
  - b. 1 (buah) paket J&T atas nama penerima Risty alamat Karangmalang Sragen Obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir dan obat jenis Tramadol HCl sebanyak 200 (dua ratus ) butir;
  - c. Obat jenis Tramadol HCl sebanyak 2 (dua) butir;
  - d. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- e. 1 (satu) buah hp merk Vivo warna biru dengan No IMEI 1: 867874057949836 IMEI 2: 867874057949828 dengan no telepon terpasang 088215021895;
- f.1 (buah) hp merk iPhone warna gold dengan No IMEI 1 : 353266541278024 IMEI 2: 353266541046934 no telepon terpasang 082137402002;

#### **Dirampas untuk Negara;**

4. Menyatakan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 2 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, belum pernah dihukum dan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa ingin melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa Denta Novenda Brylian Ramadhan alias Denta Bin Utoyo pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, atau sekitar waktu itu didalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu didalam tahun 2024, bertempat didepan kantor agen ekspedisi J & T Expres Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah kabupaten Sragen atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) berupa obat berbentuk tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Cepezet 100 Chlorpromazine HCL sebanyak 3 (tiga) butir, obat berbentuk tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg sebanyak 6.500 (enam ribu lima ratus) butir, obat berbentuk tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL sebanyak 200 (dua ratus) butir dan obat berbentuk tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL sebanyak 2 (dua) butir, yang seluruhnya termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa memesan lewat aplikasi Shoppe obat jenis Trihexyphenidyl Tablet 2 mg sebanyak 6.500 (enam ribu lima ratus) butir dan obat jenis Tramadol HCL sebanyak 200 (dua ratus) butir, dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membayar dengan cara mentransfer uang ke Nomor Rekening BRI atas nama Febriansyah (yang belum diketahui keberadaannya) alamat Jakarta, kemudian Terdakwa mengirimkan alamat pemesan yaitu Risty (nama

Halaman 3 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samaran), alamat Karangmalang, Sragen), selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mengambil kiriman paket obat tersebut di kantor agen ekspedisi J & T Expres Kroyo, Karangmalang, Sragen, setelah mengambil paket obat, saat Terdakwa berada didepan kantor agen ekspedisi J & T Expres Kroyo, Karangmalang datang saksi-Mat Arifin dan saksi Bramastha Birawa Aji petugas Satuan Narkoba Polres Sragen menangkap Terdakwa, lalu petugas melakukan pengeledahan terhadap sebuah tas slempang warna hitam milik Terdakwa dan diketemukan obat berbentuk tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Cepezet 100 Chlorpromazine HCL sebanyak 3 (tiga) butir dan obat berbentuk tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL sebanyak 2 (dua) butir, kemudian saat paket dibuka berisi : obat berbentuk tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg sebanyak 6.500 (enam ribu lima ratus) butir dan obat berbentuk tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL sebanyak 200 (dua ratus) butir;

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg sebanyak 6.500 (enam ribu lima ratus) butir dan obat jenis Tramadol HCL sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut dengan maksud untuk dijual untuk mendapatkan keuntungan dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB telah membeli lewat aplikasi Shopee obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) butir dan obat jenis Tramadol HCL sebanyak 200 (dua ratus) butir, membayarnya dengan cara mentransfer uang ke Nomor Rekening BRI atas nama Febriansyah, alamat Jakarta sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg tersebut kepada saksi-Yulius Trinugroho alias Tukul sebanyak 200 (dua ratus) butir, dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan obat jenis Tramadol HCL sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 kepada saksi- Ilham Dwi Kuncoro sebanyak 300 (tiga ratus) butir seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sisanya Terdakwa jual kepada orang lain dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dan masih ada sisa obat jenis Tramadol HCL sebanyak 2 (dua) butir yang Terdakwa simpan didalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, saat bermain di rumah Roni (yang belum diketahui keberadaannya) Dukuh Sogo, Desa Bandung, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir obat berbentuk tablet dalam

Halaman 4 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan warna biru bertuliskan Cepezet 100 Chlorpromazine HCL dari Roni, kemudian obat jenis Cepezet 100 Chlorpromazine HCL tersebut Terdakwa mengkonsumsinya sebanyak 2 (dua) butir dan sisanya sebanyak 3 (tiga) butir Terdakwa simpan didalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak berhak memperjualbelikan obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol HCL karena kedua jenis obat tersebut termasuk obat-obatan dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang pendistribusiannya harus melalui Sarana Pelayanan Farmasi meliputi Apotek, Instalasi farmasi Rumah Sakit, Instansi Farmasi Klinik dan untuk penyerahannya kepada pasien harus dengan resep dokter, sedangkan Terdakwa memperoleh obat tersebut tidak melalui Sarana Pelayanan Farmasi sehingga obat tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan Terdakwa sendiri tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, mengingat Terdakwa tidak mempunyai riwayat pendidikan tentang kesehatan atau kefarmasian, tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, tidak berpengalaman tentang obat dan Terdakwa juga tidak mempunyai apotik;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 313/NOF/2024 tanggal 02 Februari 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech, Nur Taufik, S.T. dan Dany Apriastuti, A.Md.Farm, SE terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Cepezet 100 Chlorpromazine HCL, 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tabel TABLET 2 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL, yang disita dari Terdakwa Denta Novenda Brylian alias Denta Bin Utoyo, dengan hasil kesimpulan:

- BB-755/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Cepezet 100 Chlorpromazine HCL adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Chlorpromazine termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

- BB-756/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Halaman 5 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-757/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa Denta Novenda Brylian Ramadhan alias Denta Bin Utoyo pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, atau sekitar waktu itu didalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu didalam tahun 2024, bertempat didepan kantor agen ekspedisi J & T Expres Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah kabupaten Sragen atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yaitu berupa obat berbentuk tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Cepezet 100 Chlorpromazine HCL sebanyak 3 (tiga) butir, obat berbentuk tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) butir, obat berbentuk tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL sebanyak 200 (dua ratus) butir dan obat berbentuk tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL sebanyak 2 (dua) butir, yang kesemuanya termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa memesan lewat aplikasi Shopee obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg sebanyak 6.500 (enam ribu lima ratus) butir dan obat jenis Tramadol HCL sebanyak 200 (dua ratus) butir, dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membayar dengan cara mentransfer uang ke Nomor Rekening BRI atas nama Febriansyah (yang belum diketahui keberadaannya) alamat Jakarta, kemudian Terdakwa mengirimkan alamat pemesan yaitu Risty (nama samaran), alamat Karangmalang, Sragen), selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mengambil kiriman paket obat tersebut di kantor agen ekspedisi J & T Expres Kroyo, Karangmalang, Sragen, setelah mengambil paket obat, saat Terdakwa berada didepan kantor agen ekspedisi J & T Expres Kroyo, Karangmalang datang saksi-Mat Arifin dan saksi Bramastha Birawa

Halaman 6 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aji petugas Satuan Narkoba Polres Sragen menangkap Terdakwa, lalu petugas melakukan penggeledahan terhadap sebuah tas slempang warna hitam milik Terdakwa dan diketemukan obat berbentuk tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Cepezet 100 Chlorpromazine HCL sebanyak 3 (tiga) butir dan obat berbentuk tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL sebanyak 2 (dua) butir, kemudian saat paket dibuka berisi : obat berbentuk tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg sebanyak 6.500 (enam ribu lima ratus) butir dan obat berbentuk tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL sebanyak 200 (dua ratus) butir;

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg sebanyak 6.500 (enam ribu lima ratus) butir dan obat jenis Tramadol HCL sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut dengan maksud untuk dijual untuk mendapatkan keuntungan dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB telah membeli lewat aplikasi Shopee obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) butir dan obat jenis Tramadol HCL sebanyak 200 (dua ratus) butir, membayarnya dengan cara mentransfer uang ke Nomor Rekening BRI atas nama Febriansyah, alamat Jakarta sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg tersebut kepada saksi-Yulius Trinugroho alias Tukul sebanyak 200 (dua ratus) butir, dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan obat jenis Tramadol HCL sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 kepada saksi-Ilham Dwi Kuncoro sebanyak 300 (tiga ratus) butir seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sisanya Terdakwa jual kepada orang lain dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dan masih ada sisa obat jenis Tramadol HCL sebanyak 2 (dua) butir yang Terdakwa simpan didalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, saat bermain di rumah Roni (yang belum diketahui keberadaannya) Dukuh Sogo, Desa Bandung, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir obat berbentuk tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Cepezet 100 Chlorpromazine HCL dari Roni, kemudian obat jenis Cepezet 100 Chlorpromazine HCL tersebut, Terdakwa mengkonsumsinya sebanyak 2 (dua) butir dan sisanya sebanyak 3 (tiga) butir Terdakwa simpan didalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berhak memperjualbelikan obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol HCL karena kedua jenis obat tersebut termasuk obat-obatan dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang pendistribusiannya harus melalui Sarana Pelayanan Farmasi meliputi Apotek, Instalasi farmasi Rumah Sakit, Instansi Farmasi Klinik dan untuk penyerahannya kepada pasien harus dengan resep dokter, sedangkan Terdakwa memperoleh obat tersebut tidak melalui Sarana Pelayanan Farmasi sehingga obat tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan Terdakwa sendiri tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, mengingat Terdakwa tidak mempunyai riwayat pendidikan tentang kesehatan atau kefarmasian, tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, tidak berpengalaman tentang obat dan Terdakwa juga tidak mempunyai apotik;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 313/NOF/2024 tanggal 02 Februari 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech, Nur Taufik, S.T. dan Dany Apriastuti, A.Md.Farm, SE terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Cepezet 100 Chlorpromazine HCL, 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL, yang disita dari Terdakwa Denta Novenda Brylian alias Denta Bin Utoyo, dengan hasil kesimpulan:

- BB-755/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Cepezet 100 Chlorpromazine adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Chlorpromazine termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

- BB-756/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

- BB-757/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Halaman 8 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bramastha Birawa Aji, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

- Bahwa saksi dengan saksi Andika Ponco Septimiyanto dan saksi Mat Arifin beserta Tim dari Sat Narkoba Polres Sragen telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 ,sekira pukul 18.00 Wib Wib di depan Kantor J & T Expres Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana membawa obat-obatan jenis psikotropika dan kedapatan mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yaitu meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi dan Terdakwa tidak memiliki ijin edar;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada peredaran obat-obatan berbahaya, berbekal informasi tersebut Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sragen di pimpin oleh Kanit Opsnal Iptu. Sriyadi, S.H., melakukan penyelidikan seseorang yang di duga mengedarkan obat-obatan berbahaya (Obaya) yang sering mengambil paketan di kantor agen ekspedisi J & T Expres Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, kemudian sekira pukul 17.30 wib mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai dengan mengendarai sepeda motor sebagai pengedar obat yang telah mengambil paketan di kantor agen ekspedisi J & T Expres Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, lalu saksi bersama team dari Sat Narkoba Polres Sragen melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut kemudian pada saat itu saksi bersama Team Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dan pada saat di lakukan penangkapan sedang berada di depan kantor agen ekspedisi J & T Expres Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, lalu setelah diinterogasi diketahui bernama Sdr Denta Novenda Brylian Ramadhan Als. Denta Bin Utoyo;

Halaman 9 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan yaitu Sdr. Mat Arifin, Sdr Andika Ponco dan beserta Team dari sat Narkoba Polres Sragen menggeledah 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut kemudian 1 (satu) buah tas slempang warna hitam tersebut dikeluarkan isinya dan ternyata terdapat obat jenis Cepezet 100 sebanyak 3 (tiga) butir, obat jenis Tramadol HCI sebanyak 2 (Dua) butir sedangkan 1 (satu) buah paket J&T atas nama penerima Risty, Alamat Karangmalang Sragen setelah dibuka berisikan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir dan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 200 (dua ratus) butir dan saat itu juga ikut diamankan 1 (satu) buah hp merk Vivo warna biru dengan No Imei 1: 867874057949836, Imei 2: 867874057949828 dengan no telepon terpasang 088215021895 dan 1 (buah) hp merk iPhone warna gold dengan No Imei 1 : 353266541278024, Imei 2: 353266541046934 no telepon terpasang 082137402002, yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa obat jenis Cepezet 100 sebanyak 3 (tiga) butir dan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 2 (dua) butir, 1 (satu) buah hp merk Vivo warna biru dengan No Imei 1: 867874057949836, Imei 2: 867874057949828 dengan no telepon terpasang 088215021895 dan 1 (buah) hp merk iPhone warna gold dengan No Imei 1 : 353266541278024, Imei 2: 353266541046934 no telepon terpasang 082137402002, kami temukan didalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam milik terdakwa sedangkan 1 (buah) paket J&T atas nama penerima Risty, Alamat Karangmalang Sragen dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir dan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 200 (dua ratus) butir kami temukan dalam paket yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah diinterogasi oleh saksi jika obat jenis Cepezet 100 sebanyak 3 (tiga) butir dan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 2 (dua) butir, 1 (satu) buah hp merk Vivo warna biru Dengan No Imei 1: 867874057949836, Imei 2: 867874057949828 dengan no telepon terpasang 088215021895 dan 1 (buah) hp merk iPhone warna gold dengan No Imei 1 : 353266541278024, Imei 2: 353266541046934 no telepon terpasang 082137402002, kami temukan didalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam milik terdakwa sedangkan 1 (buah) paket J&T atas nama penerima Risty, Alamat Karangmalang Sragen dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir dan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 200 (dua ratus) butir adalah milik dari Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir dan obat jenis Tramadol HCI sebanyak

Halaman 10 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 (dua ratus) butir dengan cara membeli dengan harga dengan harga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr Febriansyah, Alamat Jakarta pesen lewat Shopee;

- Bahwa pada hari Jumat, 26 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, kemudian dikirim dengan alamat pengiriman kepada Sdr Risty alamat : Karangmalang, Sragen, lewat paket J&T Expres sampai di Sragen pada hari Senin, 29 Januari 2024 sekira Pukul 18.00 Wib, sedangkan untuk obat jenis Cepezet 100 sebanyak 3 (tiga) butir diberi oleh Sdr Roni, Alamat: Sogo, Bandung, Ngrampal, Sragen selanjutnya untuk 2 (dua) butir obat jenis Tramadol HCl tersebut adalah sisa dari pembelian pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024;

- Bahwa dari hasil interogasi dan pengakuan Terdakwa jika Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir dan obat jenis Tramadol HCl sebanyak 200 (dua ratus) butir selain untuk di konsumsi sendiri juga untuk dijual;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika Terdakwa sudah beberapa kali dan lebih dari 1 (satu) kali membeli dan kemudian menjual obat obatan jenis tersebut sedangkan untuk pemesanan yang terakhir tersebut, Terdakwa belum sempat menjual obat obatan tersebut karena keburu ditangkap;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika Terdakwa memesan atau membeli obat-obatan yang terlarang tersebut kemudian di jual oleh Terdakwa dilakuakn sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan namun saksi tidak mengetahui jumlah keuntungannya;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Mahasiswa dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak menggunakan resep dari dokter untuk membeli dan menjual obat-obatan seperti Cepezet, Trihexyphenidyl dn Tramadol tersebut ke masyarakat umum;

- Bahwa obat obatan milik Terdakwa tersebut juga diperiksa Oleh BPOM dan dari hasil pemeriksaan obat obatan tersebut mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan obat keras;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Andika Ponco Septimiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

- Bahwa saksi dengan saksi Bramastha Birawa Aji, S.H., dan saksi Mat Arifin beserta Tim dari Sat Narkoba Polres Sragen telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 ,sekira pukul 18.00 Wib Wib di depan Kantor J & T Expres Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana membawa obat-obatan jenis psikotropika dan kedapatan mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yaitu meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi dan Terdakwa tidak memiliki ijin edar;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada peredaran obat-obatan berbahaya, berbekal informasi tersebut Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sragen di pimpin oleh Kanit Opsnal Iptu. Sriyadi, S.H., melakukan penyelidikan seseorang yang di duga mengedarkan obat-obatan berbahaya (Obaya) yang sering mengambil paketan di kantor agen ekspedisi J & T Expres Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, kemudian sekira pukul 17.30 wib mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai dengan mengendarai sepeda motor sebagai pengedar obat yang telah mengambil paketan di kantor agen ekspedisi J & T Expres Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, lalu saksi bersama team dari Sat Narkoba Polres Sragen melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut kemudian pada saat itu saksi bersama Team Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dan pada saat di lakukan penangkapan sedang berada di depan kantor agen ekspedisi J & T Expres Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, lalu setelah diinterogasi diketahui bernama Sdr Denta Novenda Brylian Ramadhan Als. Denta Bin Utoyo;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan yaitu Sdr. Mat Arifin, Sdr. Bramastha Birawa Aji, S.H., dan beserta Team dari sat Narkoba Polres Sragen menggeledah 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut kemudian 1 (satu) buah tas slempang warna hitam tersebut dikeluarkan isinya dan ternyata terdapat obat jenis Cepezet 100 sebanyak 3 (tiga) butir, obat jenis Tramadol HCI sebanyak 2 (dua) butir sedangkan 1 (satu) buah paket J&T atas nama penerima Risty, Alamat Karangmalang Sragen setelah dibuka berisikan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir dan obat jenis

Halaman 12 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol HCI sebanyak 200 (dua ratus) butir dan saat itu juga ikut diamankan 1 (satu) buah hp merk Vivo warna biru dengan No Imei 1: 867874057949836, Imei 2: 867874057949828 dengan no telepon terpasang 088215021895 dan 1 (buah) hp merk iPhone warna gold dengan No Imei 1 : 353266541278024, Imei 2: 353266541046934 no telepon terpasang 082137402002, yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa obat jenis Cepezet 100 sebanyak 3 (tiga) butir dan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 2 (dua) butir, 1 (satu) buah hp merk Vivo warna biru dengan No Imei 1: 867874057949836, Imei 2: 867874057949828 dengan no telepon terpasang 088215021895 dan 1 (buah) hp merk iPhone warna gold dengan No Imei 1 : 353266541278024, Imei 2: 353266541046934 no telepon terpasang 082137402002, kami temukan didalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam milik terdakwa sedangkan 1 (buah) paket J&T atas nama penerima Risty, Alamat Karangmalang Sragen dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir dan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 200 (dua ratus) butir kami temukan dalam paket yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah diinterogasi oleh saksi jika obat jenis Cepezet 100 sebanyak 3 (tiga) butir dan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 2 (dua) butir, 1 (satu) buah hp merk Vivo warna biru dengan No Imei 1: 867874057949836, Imei 2: 867874057949828 dengan no telepon terpasang 088215021895 dan 1 (buah) hp merk iPhone warna gold dengan No Imei 1 : 353266541278024, Imei 2: 353266541046934 no telepon terpasang 082137402002, kami temukan didalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam milik terdakwa sedangkan 1 (buah) paket J&T atas nama penerima Risty, Alamat Karangmalang Sragen dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir dan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 200 (dua ratus) butir adalah milik dari Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir dan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan cara membeli dengan harga dengan harga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr Febriansyah, Alamat Jakarta pesen lewat Shopee;

- Bahwa pada hari Jumat, 26 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, kemudian dikirim dengan alamat pengiriman kepada Sdr Risty alamat : Karangmalang, Sragen, lewat paket J&T Expres sampai di Sragen pada hari Senin, 29 Januari 2024 sekira Pukul 18.00 Wib, sedangkan untuk obat jenis Cepezet 100 sebanyak

Halaman 13 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) butir diberi oleh Sdr Roni, Alamat: Sogo, Bandung, Ngrampal, Sragen selanjutnya untuk 2 (dua) butir obat jenis Tramadol HCl tersebut adalah sisa dari pembelian pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024;

- Bahwa dari hasil interogasi dan pengakuan Terdakwa jika Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir dan obat jenis Tramadol HCl sebanyak 200 (dua ratus) butir selain untuk di konsumsi sendiri juga untuk dijual;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika Terdakwa sudah beberapa kali dan lebih dari 1 (satu) kali membeli dan kemudian menjual obat-obatan jenis tersebut sedangkan untuk pemesanan yang terakhir tersebut, Terdakwa belum sempat menjual obat-obatan tersebut karena keburu ditangkap;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika Terdakwa memesan atau membeli obat-obatan yang terlarang tersebut kemudian di jual oleh Terdakwa dilakukannya sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan namun saksi tidak mengetahui jumlah keuntungannya;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Mahasiswa dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak menggunakan resep dari dokter untuk membeli dan menjual obat-obatan seperti Cepezet, Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut ke masyarakat umum;

- Bahwa obat-obatan milik Terdakwa tersebut juga diperiksa Oleh BPOM dan dari hasil pemeriksaan obat-obatan tersebut mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan obat keras;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Sumarsono, S.Sos.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

- Bahwa saksi diundang atau diajak oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. Denta Novenda Brylian Ramadhan Als Denta Bin Utoyo (Terdakwa) tersebut, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 ,sekira pukul 17.55 Wib di Kantor J & T Expres Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab.Sragen karena membawa dan mengedarkan obat-obatan terlarang tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 14 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 17.55 Wib saat saksi berada di Rumah yang beralamat di Kroyo, RT.004, RW. 001, Kel Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, didatangi oleh anggota Kepolisian, saat bertemu dengan anggota kepolisian tersebut saksi diajak ke Kantor J & T Expres Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab.Sragen, kemudian sasi dibonceng oleh anggota Kepolisian datang kelokasi tersebut saat berada didepan kantor J&T Expres tersebut Pihak Kepolisian mengamankan seorang laki-laki dengan identitas di KTPnya Sdr. Denta Novenda Brylian (Terdakwa) tersebut;

- Bahwa saat ditangkap berada di Depan Kantor J&T Expres Kroyo dengan membawa 1 (buah) paket J&T atas nama penerima Risty, Alamat Karangmalang Sragen dan membawa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, setelah dilakukan pengglesahan oleh pihak kepolisian ternyata 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisikan : obat jenis Cepezet 100 sebanyak 3 (tiga) butir, obat jenis Tramadol HCI sebanyak 2 (dua) butir, 1 (satu) buah hp merk Vivo warna biru , 1 (buah) hp merk iPhone warna gold , dan 1 (buah) paket J&T atas nama penerima Risty, Alamat Karangmalang Sragen berisikan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir dan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 200 (dua ratus) butir, dimana saat ditanya oleh pihak kepolisian saat itu Sdr. Denta Novenda Brylian Ramadhan Als. Denta Bin Utoyo (Terdakwa) mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian barang bukti tersebut berikut Sdr. Denta Novenda Brylian Ramadhan Als. Denta Bin Utoyo diamankan oleh pihak kepolisian dibawa oleh Pihak kepolisian ke Polres Sragen, setelah pihak kepolisian meninggalkan lokasi tersebut kemudian saksi langsung pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian;

- Bahwa obat jenis Cepezet 100 sebanyak 3 (tiga) butir, 1 (satu) buah paket J&T atas nama penerima Risty, Alamat Karangmalang Sragen yang didalam paket berisi obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir dan obat jenis Tramadol HCI Sebanyak 200 (dua ratus) butir, obat jenis Tramadol HCI sebanyak 2 (dua) butir dan juga 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru serta 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna Gold tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh obat jenis Cepezet 100 sebanyak 3 (tiga) butir, 1 (satu) buah paket J&T atas nama penerima Risty, Alamat Karangmalang Sragen yang didalamnya adalah obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir dan obat jenis Tramadol HCI

Halaman 15 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn





Sebanyak 200 (dua ratus) butir dan juga obat jenis Tramadol HCl sebanyak 2 (dua) butir tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui harga beli dan harga jual obat – obatan tersebut namun saksi mengetahui ketika polisi menginterogasi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan tidak menggunakan resep dokter;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Yulius Trinugroho Als Tukul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

- Bahwa saksi telah membeli obat jenis Trihexphenidyl dan Tramadol HCl kepada Terdakwa pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024, sebanyak 2 Bok masing-masing bok berisi 10 lembar atau 100 butir obat jenis Trihexphenidyl dan 1 bok obat jenis Tramadol HCl yang berisi 5 lembar atau 50 butir dengan jumlah keseluruhan 250 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi membeli obat jenis Trihexphenidyl dan Tramadol HCl kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dan saksi membeli obat jenis Trihexphenidyl dan Tramadol HCl kepada Terdakwa tidak ada resep dokter atau tidak ada ijin dari dokter;

- Bahwa saksi membeli obat jenis Trihexphenidyl dan Tramadol HCl kepada Terdakwa untuk saksi konsumsi sendiri untuk menambah stamina karena pekerjaan saksi adalah kuli bangunan;

- Bahwa saksi membeli obat jenis Trihexphenidyl dan Tramadol HCl kepada Terdakwa yaitu :

- Yang pertama pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Desember 2023, saksi beli 2 (dua) bok obat jenis Trihexphenidyl dengan harga Rp. Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Yang kedua beli lagi masih pada bulan Desember 2023 sebanyak 2 (dua) bok obat jenis Trihexphenidyl dengan harga Rp. Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), semua untuk dikonsumsi sendiri;

- Yang ketiga hari minggu tanggal 14 Januari 2024, saksi saya membeli sebanyak 2 (dua) Bok masing-masing bok berisi 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir obat jenis Trihexphenidyl dan 1 (satu) bok obat jenis Tramadol HCl

Halaman 16 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara saksi membeli obat jenis Trihexphenidyl dan Tramadol HCI kepada Terdakwa tersebut dengan cara pesan melalui WA dan pada waktu menyerahkan barang tersebut, saksi bertemu langsung dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual obat jenis Trihexphenidyl dan Tramadol HCI tersebut dari informasi teman saksi pada waktu di Kopdar teman saksi mengatakan kalau Terdakwa menjual obat jenis Trihexphenidyl dan Tramadol HCI;

- Bahwa saksi belum pernah membeli obat jenis Trihexphenidyl dan Tramadol HC kepada orang lain selain kepada Terdakwa;

- Bahwa obat jenis Trihexphenidyl dan Tramadol tersebut dengan sebanyak itu saksi pakai kurang lebih selama 3 (tiga) minggu dengan sekali minum 2 (dua) butir;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan tidak menggunakan resep dokter;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 5. **Mat Arifin**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 ,sekira pukul 18.00 Wib Wib di depan Kantor J & T Expres Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab.Sragen dan saksi melakukan penangkapan dengan dibantu rekan saksi bernama Sdr. Bramastha Birawa, Sdr Andika Ponco dan beserta Tim dari sat Narkoba Polres Sragen;

- Bahwa yang saksi tangkap yaitu seorang Laki-laki yang mengaku bernama Sdr Denta Novenda Brylian Ramadhan Als. Denta Bin Utoyo, yang beralamatkan di Cantel Kulon, RT.002/RW.022, Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen dan barang bukti yang berhasil disita yaitu berupa : Obat Jenis Cepezet 100 sebanyak 3 (tiga) butir, 1 (buah) paket J&T atas nama penerima Risty, alamat Karangmalang Sragenyang berisi obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir dan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 200 (dua ratus) butir, obat jenis Tramadol HCI sebanyak 2 (dua) butir, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Vivo warna biru dengan No IMEI 1: 867874057949836 IMEI 2: 867874057949828 dengan no telepon terpasang 088215021895 dan 1 (buah) hp merk iPhone warna gold dengan No IMEI 1 : 353266541278024 IMEI 2:

Halaman 17 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353266541046934 no telepone terpasang 082137402002, yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada peredaran obat-obatan berbahaya, berbekal Informasi tersebut saksi bersama dengan Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sragen di pimpin oleh Kanit Opsnal IPTU Sriyadi, S.H melakukan Penyelidikan seseorang yang di duga mengedarkan obat-obatan berbahaya (Obaya) yang sering mengambil Paketan di kantor agen ekspedisi J & T Expres Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab.Sragen, kemudian sekira pukul 17.30 wib, mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai pengedar obat mengambil paketan di kantor agen ekspedisi J & T Expres Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab.Sragen, lalu team dari Sat Narkoba melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut kemudian pada saat itu saksi bersama Team Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dan pada saat di lakukan penangkapan sedang berada di depan kantor agen ekspedisi J & T Expres Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab.Sragen, lalu setelah diinterogasi diketahui bernama Sdr. Denta Novenda Brylian Ramadhan Als. Denta Bin Utoyo;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan yaitu saksi Sdr. Bramastha Birawa Aji, Sdr Andika Ponco Septimiyanto dan beserta Team dari sat Narkoba Polres Sragen menggeledah 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut diatas kemudian 1 (satu) buah tas slempang warna hitam tersebut dikeluarkan isinya terdapat : obat jenis Cepezet 100 sebanyak 3 (tiga) butir, obat jenis Tramadol HCl sebanyak 2 (dua) butir sedangkan 1 (satu) buah paket J&T atas nama penerima Risty, alamat Karangmalang Sragen setelah dibuka berisikan obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir dan obat jenis Tramadol HCl sebanyak 200 (dua ratus) butir dan saat itu juga ikut diamankan 1 (satu) buah hp merk Vivo warna biru Dengan No IMEI 1: 867874057949836 IMEI 2: 867874057949828 dengan no telepone terpasang 088215021895 dan 1 (buah) hp merk iPhone warna gold dengan No IMEI 1 : 353266541278024 IMEI 2: 353266541046934 no telepone terpasang 082137402002, yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekira Pukul 09.00 Wib, Sat Narkoba Res Sragen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran obat-obatan berbahaya, berbekal Informasi tersebut Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sragen di pimpin oleh Kanit Opsnal IPTU Sriyadi,S.H melakukan Penyelidikan seseorang yang di duga mengedarkan obat-obatan berbahaya (Obaya) yang sering

Halaman 18 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paketan di kantor agen ekspedisi J & T Ekspres Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab.Sragen;

- Bahwa kemudian sekira Pukul 17.30 wib mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai pengedar obat mengambil paketan di kantor agen ekspedisi J & T Ekspres Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab.Sragen, selanjutnya anggota sat res narkoba melaporkan informasi tersebut kepada Kanit Opsnal IPDA Sriyadi, S.H, kemudian setelah Kanit Opsnal mengumpulkan anggota, dan setelah berkumpul kemudian anggota opsnal di floting atau di bagi tugas selanjutnya anggota sat res narkoba dipimpin langsung oleh Kanit Opsnal IPDA Sriyadi, S.H menuju ke lokasi tersebut, setelah sampai dilokasi tersebut sekira pukul 18.00 Wib Saksi bersama Sdr. Bramastha Birawa, Sdr Andika Ponco dan rekan Sat Narkoba Res Sragen dipimpin langsung oleh kanit Opsnal IPDA Sriyadi, S.H telah melakukan penangkapan seorang laki laki yang bernama Sdr. Denta Novenda Brylian Ramadhan Als. Denta Bin Utoyo yang pada saat itu sedang berada di depan kantor agen ekspedisi J & T Ekspres Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab.Sragen dengan membawa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan 1 (buah) paket J&T atas nama penerima Risty, alamat Karangmalang Sragen, setelah itu salah satu petugas meminta bantuan saksi Warga setempat yang bernama Sdr. Sumarsono;

- Bahwa setelah saksi Sumarsono datang untuk menyaksikan, kemudian kita lakukan pengeledahan badan dan pakaian dalam pengeledahan badan dan pakaian tersebut setelah 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dibuka didalamnya berisikan obat jenis Cepezet 100 sebanyak 3 (tiga) butir dan 2 (dua) butir obat jenis Tramadol HCI, sedangkan 1 (buah) paket J&T atas nama penerima Risty, alamat Karangmalang Sragen saat dibuka didalamnya berisikan obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir dan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 200 (dua ratus) butir kemudian juga diamankan dari Terdakwa 1 (satu) buah hp merk Vivo warna biru dengan No IMEI 1: 867874057949836 IMEI 2: 867874057949828 dengan no telepon terpasang 088215021895 dan 1 (buah) hp merk iPhone warna gold dengan No IMEI 1 : 353266541278024 IMEI 2: 353266541046934 no telepon terpasang 082137402002;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Bramastha Aji Birawa dan saksi Andika Ponco Septimiyanto mengintrogasi Terdakwa sambil menunjukkan barang bukti tersebut “ barang ini milik siapa “ kemudian dijawab “ milik Terdakwa “ kemudian Terdakwa juga menjelaskan kepada saksi bagaimana cara dia mendapatkan obat-obatan tersebut, dia mendapatakan obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) Butir dan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 200 (dua ratus ) butir

Halaman 19 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli dengan harga dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr Febriansyah, alamat Jakarta pesen lewat Shopee, Pada hari Jumat, 26 Januari 2024 sekira Pukul 14.00 Wib, kemudian dikirim dengan alamat pengiriman kepada Sdr Risty alamat : Karangmalang, Sragen, lewat paket J&T Expres sampai di sragen, pada hari Senin, 29 Januari 2024 sekira Pukul 18.00 Wib, sedangkan untuk obat jenis Cepezet 100 sebanyak 3 (Tiga) butir diberi oleh Sdr Roni, Alamat: Sogo, Bandung, Ngrampal, Sragen;

- Bhowa selanjutnya untuk 2 (dua) butir obat jenis Tramadol HCl tersebut adalah sisa dari pembelian pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, Terdakwa menjelaskan bahwa tujuan dia membeli obat tersebut akan dijual kembali dan dia sebelumnya juga sudah beberapa kali membeli obat tersebut dari sdr Febriansyah, alamat Jakarta dan sudah dijual kepada orang lain diantaranya yaitu saksi Sdr Yulius Trinugroho Als Tukul, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sragen untuk proses Penyelidikan serta Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi telah menanyakan mengenai surat kepemilikan atau ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan dan/ atau membawa obat-obatan jenis Psikotropika dalam kemasan bertuliskan obat jenis Cepezet 100, Trihexphenidyl, dan Tramadol HCl tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak mempunyai surat yang sah dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait;

**6. Ilham Dwi Kuncoro Alias Jemblo**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli obat dari Terdakwa berupa obat jenis Holi Trihexphenidyl sudah 10 (sepuluh) kali, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh seingat saksi pada bulan Desember 2023 dan yang kesembilan seingat saksi pada bulan Januari 2024 harinya lupa dan pada saat itu saksi membeli obat jenis Holi Trihexphenidyl sebanyak 200 (dua ratus) butir dan yang terakhir pada hari Sabtu 27 Januari 2024 saksi membeli obat jenis Holi Trihexphenidyl sebanyak 200 (dua ratus) dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan baru diberi 150 (seratus lima puluh) butir, untuk kekurangannya yang 50 (lima puluh butir) akan diberikan setelah barang datang lagi;

- Bahwa cara saksi membeli obat jenis Holi Trihexphenidyl tersebut dari Terdakwa yang terakhir kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 21.00 wib, Awalnya saksi mengirimkan pesan ke whatsapp kepada Terdakwa kemudian dibalas Terdakwa. " piye " Kemudian saksi balas " ono ora 2 B (ada tidak 2 Box Holi)

Halaman 20 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ kemudian dibalas oleh Terdakwa. ‘ Reneo nang omah ‘ kemudian saksi menuju kerumah Terdakwa. yang beralamatkan di Cantel Kulon, RT.002/RW.022, Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen;

- Bahwa setelah ketemu kemudian saksi mengasihkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian diterima Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil obat jenis Holi Trihexphenidyl di dalam rumahnya setelah itu Terdakwa keluar rumah menemui saksi dengan membawa 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis Holi Trihexphenidyl kemudian obat tersebut dikasihkan kepada saksi dan diterima oleh saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu setelah itu saksi pulang kerumah;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli obat jenis Holi Trihexphenidyl sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir kepada Terdakwa adalah untuk dipergunakan sendiri supaya semangat dalam melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa. tidak mempunyai keahlian dibidang kesehatan atau medis dan saat Saksi membeli obat dari Sdr Terdakwa tanpa menggunakan resep dokter ataupun surat dari dinas terkait;
- Bahwa Terdakwa inilah adalah orang yang telah menjual obat kepada saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Etik Romdiyah, S.Farm., Apt,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Badan Pengawasan Obat dan Makanan dengan riwayat pekerjaan sebagai berikut ;
  - Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pratama di Direktorat Register Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik BPOM;
  - Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, Fungsi Sertifikasi Balai Besar POM di Semarang;
  - Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, Fungsi Sertifikasi Balai POM di Surakarta;
  - Bahwa Pendidikan Ahli adalah Sarjana Farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) dan Pendidikan Profesi Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM);
- Bahwa kompetensi atau pelatihan yang pernah diikuti Ahli sebagai berikut:
  - Bimbingan teknis Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2018;

Halaman 21 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bimbingan Teknis Pengawasan Sarana Pelayanan Farmasi Tahun 2019;
- Bimbingan teknis Pengawasan Obat dan Makanan Bagi Inspektur Tahun 2019;
- Bimbingan teknis Sertifikasi CPOTB Bertahap Bagi Petugas Balai Tahun 2020;
- Coaching Clinic Registrasi Produk dan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2020;
- Pelatihan Inspektur Obat Tahun 2022;
- Pelatihan Inspektur Obat Tradisional Tahun 2022;
- Pelatihan Inspektur Kosmetik Senior Tahun 2022;
- Pelatihan Inspektur Kosmetik Kepala Tahun 2022;
- Peningkatan Kapasitas Ahli dalam Kasus Obat dan Makanan Tahun 2023;
- Bahwa menurut Ahli jika obat jenis Cepezet 100 mengandung bahan aktif berkhasiat yaitu Chlorpromazine Hydrochloride yang termasuk obat keras antipsikotik yang digunakan pada terapi gangguan kejiwaan/mental seperti skizofrenia, gangguan psikotik dan gangguan bipolar;
- Bahwa menurut keterangan Ahli jika obat jenis Tramadol HCL merupakan obat keras untuk meredakan nyeri tingkat sedang sampai berat dengan mekanisme kerja di sistem susunan syaraf pusat dengan menghambat penghantaran sinyal rasa nyeri. Dosis untuk dewasa 50–100 mg, setiap 4–6 jam. Dosis maksimal 400 mg per hari;
- Bahwa dan juga obat jenis Trihexyphenidyl termasuk obat keras pada dosis 1 mg/hari atau dosis pemeliharaan 5-15 mg/hari, terbagi dalam 3-4 kali pemberian digunakan untuk pasien dengan Gejala Parkinson (gangguan sistem saraf pusat yang mempengaruhi Gerakan atau sering disebut tremor);
- Bahwa obat jenis Cepezet, obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol HCl termasuk ke dalam obat daftar G;
- Bahwa yang membedakan obat tersebut daftar G atau obat yang dilarang oleh Undang-Undang Kesehatan adalah kalau daftar G itu adalah jenis obat keras produk kefarmasian yang peredarannya tidak secara bebas obat yang dilarang oleh Undang-Undang Kesehatan adalah obat keras termasuk didalamnya Scincare dan obat Tradisional serta obat daftar G tidak dapat dijual secara bebas, daftar G hanya bisa dibeli dengan resep dokter;
- Bahwa pendistribusian obat daftar G seperti obat jenis Cepezet, obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol HCl oleh BPOM yang mengatur mengenai pendistribusian obat tersebut dan yang diperbolehkan menjual/mengedarkan obat keras adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian yaitu Apoteker dan/ atau dibantu Tenaga Teknis Kefarmasian melalui sarana resmi/berizin seperti pabrik obat, Pedagang Besar

Halaman 22 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi, instalasi farmasi rumah sakit dan klinik dan apotek, Pendistribusian obat tersebut secara online pun telah diatur oleh Undang-Undang;

- Bahwa yang diperbolehkan menjual/mengedarkan obat jenis Cepezet, Trihexphenidyl, Tramadol HCl tersebut yang sesuai Peraturan Kepala BPOM No.10 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, obat-obat tertentu Trihexphenidyl, Tramadol dan obat jenis Alprazolam disimpan ditempat yang aman dan menjaga mutu dan khasiat obat obat jenis Trihexphenidyl, Tramadol HCl dan Alprazolam, pengedaran dilakukan pabrik/produsen obat ke badan usaha penyalur yaitu pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah kemudian disalurkan ke Apotek, Puskesmas, Intalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Intalasi Farmasi Klinik untuk diserahkan kepada pasien oleh Apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian berdasarkan resep dokter;

- Bahwa obat jenis Cepezet biasanya digunakan untuk gangguan kejiwaan seseorang terlalu berhalusinasi, pasien bipolar yang semuanya harus dengan diagnose dokter, obat jenis Trihexphenidyl biasanya digunakan untuk digunakan untuk pengobatan penyakit parkinson obat ini termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan karena fungsinya yang spesifik di susunan syaraf pusat obat-obat tertentu ini didefinisikan sebagai obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung Tramadol, Trihexyphenidyl, Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol dan/atau dekstrometorphan, obat jenis Tramadol HCl untuk pengobatan nyeri akut dan kronik berat serta nyeri pasca operasi/pembedahan obat ini juga termasuk ke dalam golongan OOT;

- Bahwa obat jenis Cepezet mempunyai efek samping gerakan pada otot wajah yang tidak terkendali misalnya lidah sering menjulur sendiri. kaku di leher sesak di tenggorokan kesulitan bernapas atau menelan pusing merasa gelisah sulit tidur kejang jumlah sel darah putih yang rendah, obat jenis Trihexphenidyl mempunyai efek samping penglihatan buram, kulit memerah (flushing), pusing atau sakit kepala, mulut kering. mual atau muntah, konstipasi.kantuk, dan kelelahan, obat jenis Tramadol HCl mempunyai efek samping menyebabkan ketergantungan, efek samping berkaitan dengan sistem pernapasan juga mungkin muncul, pada kondisi yang serius, tramadol bisa menyebabkan naiknya tekanan darah, penurunan denyut nadi dan napas, kesulitan bernapas, hingga napas menjadi melambat sampai akhirnya berhenti;

Halaman 23 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk peredaran obat ini harus ada ijin edarnya dan semua sudah diatur dalam aturan BPOM sesuai dengan SOP, dan Ahli tidak tahu bagaimana obat Jenis Cepezet, obat jenis Trihexphenidyl dan obat jenis Tramadol HCl bisa beredar melalui aplikasi seperti shoppe yang Ahli tahu biasanya aplikasi menawarkan barang tertentu tetapi didalamnya diselipkan dengan penjualan obat obat jenis ini;
- Bahwa menurut Ali menerangkan jika dari pihak BPOM selalu melakukan pemeriksaan secara rutin bahkan di UPT BPOM Semarang sampai bisa menemukan pabrik yang membuat atau memproduksi obat obatan tersebut kemudian dilakukan penjualan secara daring atau online dan hal tersebut sebetulnya sudah diatur dalam undang undang dan Ketentuan peredaran obat secara daring berdasarkan Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020 yang diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring;
- Bahwa menurut Ahli kalau Apotek dan/atau PSEF dilarang mengedarkan obat-obat tertentu yang dijual secara daring karena obat yang termasuk dalam Obat keras yang termasuk dalam obat-obat tertentu yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang dijual secara daring;
- Bahwa Terdakwa yang telah menjual Trihexyphenidyl dan Tramadol HCL kepada teman Terdakwa dan yang lainnya merupakan kegiatan mengedarkan yang melanggar ketentuan tentang regulasi peredaran obat yaitu Peraturan Badan POM No.8 tahun 2020 jo. Peraturan Badan POM No. 32 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring, dan UU 17 tahun 2023 tentang Kesehatan khususnya Pasal 435;
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 313/NOF/2024 tanggal 02 Februari 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech, Nur Taufik, S.T. dan Dany Apriastuti, A.Md.Farm, SE terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Cepezet 100 Chlorpromazine HCL, 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexphenidyl tablet 2 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL, yang disita dari Terdakwa Denta Novenda Brylian alias Denta Bin Utoyo, dengan hasil kesimpulan:

Halaman 24 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-755/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Cepezet 100 Chlorpromazine HCL adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Chlorpromazine termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;
- BB-756/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexphenidyl Tablet 2 mg adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;
- BB-757/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Bramastha Birawa Aji, S.H, dengan teman-temannya bersama dengan team Satres Narkoba Polres Sragen pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 ,sekira pukul 18.00 Wib Wib di depan Kantor J & T Expres Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen karena mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yaitu meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi dan Terdakwa tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mendapatkan obat jenis Cepezet 100 sebanyak 3 (tiga) butir dari Sdr Roni, alamat: Sogo, Bandung, Ngrampal, Sragen pada hari Sabtu, 20 Januari 2024 sekira Pukul 19.30 Wib di Rumah sdr Roni, alamat: Sogo, Bandung, Ngrampal, Sragen, dan mendapatkan obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir, serta obat jenis Tramadol HCI sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan cara membeli dengan harga dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr Febriansyah Alamat Jakarta pesen lewat Shopee, Pada hari Jumat, 26 Januari 2024 sekira Pukul 14.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Cepezet 100, Trihexphenidyl, serta Tramadol HCI selain untuk Terdakwa konsumsi sendiri juga untuk Terdakwa jual dan Terdakwa menjual obat jenis Cepezet 100, Trihexphenidyl, serta Tramadol HCI tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membeli obat obatan jenis tersebut sudah 5 (lima) kali yaitu:

Halaman 25 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Pertama bulan Oktober 2023, Terdakwa membeli obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 2 (dua) box isi 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 240.000,- (Dua Ratus Empat puluh ribu rupiah);
- Yang Kedua awal November 2023, Terdakwa membeli obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) box isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.100.000,- (satu Juta Seratus Ribu rupiah);
- Yang Ketiga pertengahan bulan November 2023, Terdakwa membeli obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 18 (delapan belas) Box isi 1800 (seribu delapan ratus) butir dengan harga Rp 1.980.000,- (satu Juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Yang Keempat pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 sekira 14.00 Wib, Terdakwa membeli dari Febriansyah berupa obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 35 (tiga puluh lima) box isi 3500 (tiga ribu lima ratus) butir, obat jenis Tramadol HCl sebanyak 4 (empat) box isi 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima ratus Ribu Rupiah), selanjutnya 2 (dua) box isi 200 (dua ratus) butir, obat jenis Trihexphenidyl, Terdakwa jual kepada Sdr Yulius Trinugroho Als Tukul dengan harga Rp.400.000,- (Empat Ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) box isi 50 (lima puluh) butir obat jenis Tramadol HCl, Terdakwa jual kepada Sdr Yulius Trinugroho Als Tukul dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa jual ke orang lain namun Terdakwa lupa dan yang 1 (satu) Box Tramadol HCl, Terdakwa konsumsi dan masih sisa 2 (dua) butir;
- Yang Kelima pada hari Jumat, 26 Januari 2024 sekira Pukul 14.00 Wib, Terdakwa membeli obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 65 (enam puluh lima) box isi 6500 (Enam Ribu Lima Ratus) Butir, serta obat jenis Tramadol HCl sebanyak 4 (empat) Box isi 200 (Dua Ratus) Butir dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr Febriansyah, alamat Jakarta pesen lewat Shopee, kemudian dikirim dengan alamat pengiriman kepada Sdr Risty alamat : Karangmalang, Sragen, dikirim lewat paket J&T Ekspres sampai di Sragen pada hari Senin, pada tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada sdr Ilham Als Jemblu sebanyak 10 kali transaksi :
  - Yang Pertama pada bulan November 2023, sekira pukul 20.00 Wib dirumah Terdakwa, Terdakwa menjual 2 (dua) Box isi 200 (dua ratus) butir obat jenis Trihexphenidyl dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu Rupiah);
  - Yang Kedua pada bulan Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib dirumah Terdakwa, Terdakwa menjual obat jenis Trihexphenidyl untuk jumlahnya lupa;

Halaman 26 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ketiga pada bulan Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib dirumah Terdakwa, Terdakwa menjual obat jenis Trihexphenidyl untuk jumlahnya lupa;
- Yang Keempat pada bulan Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib dirumah Terdakwa, Terdakwa menjual obat jenis Trihexphenidyl untuk jumlahnya lupa;
- Yang Keenam pada bulan Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib dirumah Terdakwa, Terdakwa menjual obat jenis Trihexphenidyl untuk jumlahnya lupa;
- Yang Ketujuh pada bulan Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib dirumah Terdakwa, Terdakwa menjual obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 3 (tiga) box isi 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah);
- Yang Kedelapan pada bulan Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib dirumah Terdakwa, Terdakwa menjual obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 4 (empat) box isi 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah);
- Yang Kesembilan pada bulan Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib dirumah Terdakwa, Terdakwa menjual obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 2 (dua) box isi 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Yang Kesepuluh pada bulan Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib dirumah Terdakwa, saya menjual obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 2 (dua) box isi 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr Yulius Trinugroho Als Tukul sebanyak 3 (tiga) kali transaksi;
- Yang Pertama bulan Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Karangtengah, Terdakwa menjual obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 2 (dua) box isi 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);
- Yang kedua bulan Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Karangtengah, Terdakwa menjual obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 3 (tiga) box isi 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu Rupiah);
- Yang ketiga pada hari Minggu, 14 Januari 2024 sekira Pukul 20.00 Wib di Rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr Yulius Trinugroho Als Tukul yaitu :
  - 2 (dua) box isi 200 (dua ratus) butir obat jenis Trihexphenidyl dengan harga Rp.400.000,- (Empat Ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) box isi 50 (lima puluh) butir obat jenis Tramadol HCI dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl kepada Saudara Gogon (DPO) tersebut untuk dipakai sendiri dan sisa di jual kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan selama menjual obat jenis Trihexphenidyl dan obat jenis Tramadol HCl dari bulan Oktober 2023 sampai diamankan oleh Pihak Kepolisian kurang lebih sekira Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), sebagian digunakan untuk senang-senang dan yang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (buah) hp merk iPhone warna gold dengan No IMEI 1 : 353266541278024 IMEI 2: 353266541046934;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat-obatan jenis Trihexphenidyl dan Tramadol HCl tersebut untuk dipakai sendiri dan sisa di jual kepada teman-teman nongkrong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan jenis Trihexphenidyl dan Tramadol HCl serta Cepezet Chlorpromazine tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian / obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Obat jenis Cepezet 100 sebanyak 3 (tiga) butir.;
2. 1 (satu) buah paket J&T atas nama penerima Risty, alamat Karangmalang Sragen yang didalamnya terdapat obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir dan obat jenis Tramadol HCl sebanyak 200 (dua ratus) butir.;
3. Obat jenis Tramadol HCl sebanyak 2 (dua) butir.
4. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
5. 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru dengan No Imei 1: 867874057949836 Imei 2: 867874057949828 dengan No Telepone Terpasang 088215021895;
6. 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna gold dengan No Imei 1 : 353266541278024 Imei 2: 353266541046934 No Telepone Terpasang 082137402002.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 28 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Bramastha Birawa Aji, S.H, dengan teman-temannya bersama dengan team Satres Narkoba Polres Sragen pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 ,sekira pukul 18.00 Wib Wib di depan Kantor J & T Ekspres Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen karena mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yaitu meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi dan Terdakwa tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mendapatkan obat jenis Cepezet 100 sebanyak 3 (tiga) butir dari Sdr Roni, alamat: Sogo, Bandung, Ngrampal, Sragen pada hari Sabtu, 20 Januari 2024 sekira Pukul 19.30 Wib di Rumah sdr Roni, alamat: Sogo, Bandung, Ngrampal, Sragen, dan mendapatkan obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir, serta obat jenis Tramadol HCI sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan cara membeli dengan harga dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr Febriansyah Alamat Jakarta pesen lewat Shopee, Pada hari Jumat, 26 Januari 2024 sekira Pukul 14.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Cepezet 100, Trihexphenidyl, serta Tramadol HCI selain untuk Terdakwa konsumsi sendiri juga untuk Terdakwa jual dan Terdakwa menjual obat jenis Cepezet 100, Trihexphenidyl, serta Tramadol HCI tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membeli obat obatan jenis tersebut sudah 5 (lima) kali yaitu:
  - Yang Pertama bulan Oktober 2023, Terdakwa membeli obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 2 (dua) box isi 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 240.000,- (Dua Ratus Empat puluh ribu rupiah);
  - Yang Kedua awal November 2023, Terdakwa membeli obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) box isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.100.000,- (satu Juta Seratus Ribu rupiah);
  - Yang Ketiga pertengahan bulan November 2023, Terdakwa membeli obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 18 (delapan belas) Box isi 1800 (seribu delapan ratus) butir dengan harga Rp 1.980.000,- (satu Juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - Yang Keempat pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 sekira 14.00 Wib, Terdakwa membeli dari Febriansyah berupa obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 35 (tiga puluh lima) box isi 3500 (tiga ribu lima ratus) butir, obat jenis Tramadol HCI sebanyak 4 (empat) box isi 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.3.500.000

Halaman 29 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Tiga Juta Lima ratus Ribu Rupiah), selanjutnya 2 (dua) box isi 200 (dua ratus) butir, obat jenis Trihexphenidyl, Terdakwa jual kepada Sdr Yulius Trinugroho Als Tukul dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) box isi 50 (lima puluh) butir obat jenis Tramadol HCl, Terdakwa jual kepada Sdr Yulius Trinugroho Als Tukul dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa jual ke orang lain namun Terdakwa lupa dan yang 1 (satu) Box Tramadol HCl, Terdakwa konsumsi dan masih sisa 2 (dua) butir;
- Yang Kelima pada hari Jumat, 26 Januari 2024 sekira Pukul 14.00 Wib, Terdakwa membeli obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 65 (enam puluh lima) box isi 6500 (enam ribu lima ratus) Butir, serta obat jenis Tramadol HCl sebanyak 4 (empat) Box isi 200 (dua ratus) Butir dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr Febriansyah, alamat Jakarta pesen lewat Shopee, kemudian dikirim dengan alamat pengiriman kepada Sdr Risty alamat : Karangmalang, Sragen, dikirim lewat paket J&T Expres sampai di Sragen pada hari Senin, pada tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib;
  - Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada sdr Ilham Als Jemblu sebanyak 10 kali transaksi :
    - Yang Pertama pada bulan November 2023, sekira pukul 20.00 Wib dirumah Terdakwa, Terdakwa menjual 2 (dua) Box isi 200 (dua ratus) butir obat jenis Trihexphenidyl dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu Rupiah);
    - Yang Kedua pada bulan Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib dirumah Terdakwa, Terdakwa menjual obat jenis Trihexphenidyl untuk jumlahnya lupa;
    - Yang ketiga pada bulan Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib dirumah Terdakwa, Terdakwa menjual obat jenis Trihexphenidyl untuk jumlahnya lupa;
    - Yang Keempat pada bulan Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib dirumah Terdakwa, Terdakwa menjual obat jenis Trihexphenidyl untuk jumlahnya lupa;
    - Yang Keenam pada bulan Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib dirumah Terdakwa, Terdakwa menjual obat jenis Trihexphenidyl untuk jumlahnya lupa;
    - Yang Ketujuh pada bulan Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib dirumah Terdakwa, Terdakwa menjual obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 3 (tiga) box isi 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah);
    - Yang Kedelapan pada bulan Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib dirumah Terdakwa, Terdakwa menjual obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 4 (empat) box isi 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah);

Halaman 30 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Kesembilan pada bulan Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib dirumah Terdakwa, Terdakwa menjual obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 2 (dua) box isi 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Yang Kesepuluh pada bulan Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib dirumah Terdakwa, saya menjual obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 2 (dua) box isi 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr Yulius Trinugroho Als Tukul sebanyak 3 (tiga) kali transaksi;
- Yang Pertama bulan Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Karangtengah, Terdakwa menjual obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 2 (dua) box isi 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);
- Yang kedua bulan Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Karangtengah, Terdakwa menjual obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 3 (tiga) box isi 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu Rupiah);
- Yang ketiga pada hari Minggu, 14 Januari 2024 sekira Pukul 20.00 Wib di Rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan selama menjual obat jenis Trihexphenidyl dan obat jenis Tramadol HCI dari bulan Oktober 2023 sampai diamankan oleh Pihak Kepolisian kurang lebih sekira Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), sebagian digunakan untuk senang-senang dan yang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (buah) hp merk iPhone warna gold dengan No IMEI 1 : 353266541278024 IMEI 2: 353266541046934;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat-obatan jenis Trihexphenidyl dan Tramadol HCI tersebut untuk dipakai sendiri dan sisa di jual kepada teman-teman nongkrong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan jenis Trihexphenidyl dan Tramadol HCI serta Cepezet Chlorpromazine tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian / obat obatan;
- Bahwa menurut Ahli Etik Romdiyah, S.Farm., Apt, untuk peredaran obat ini harus ada ijin edarnya dan semua sudah diatur dalam aturan BPOM sesuai dengan SOP;

Halaman 31 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli Etik Romdiyah, S.Farm., Apt, berdasarkan undang undang dan ketentuan peredaran obat secara daring berdasarkan Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020, Apotek dan/atau PSEF dilarang mengedarkan secara daring obat yang termasuk dalam Obat keras yang termasuk dalam obat-obat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa yang telah menjual Trihexyphenidyl dan Tramadol HCL kepada teman-teman Terdakwa merupakan kegiatan mengedarkan yang melanggar ketentuan tentang regulasi peredaran obat yaitu Peraturan Badan POM No.8 tahun 2020 jo. Peraturan Badan POM No.32 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring dan Pasal 435 UU 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 313/NOF/2024 tanggal 02 Februari 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech, Nur Taufik, S.T. dan Dany Apriastuti, A.Md.Farm, SE terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Cepezet 100 Chlorpromazine HCL, 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexphenidyl tablet 2 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL, yang disita dari Terdakwa Denta Novenda Brylian alias Denta Bin Utoyo, dengan hasil kesimpulan:

- BB-755/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Cepezet 100 Chlorpromazine HCL adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Chlorpromazine termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

- BB-756/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexphenidyl Tablet 2 mg adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

- BB-757/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

- Bahwa benar Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 32 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seorang yang bernama Terdakwa **Denta Novenda Brylian Ramadhan Alias Denta Bin Utoyo** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad 2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3);**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa kualifikasi yang sifatnya alternatif, sehingga satu kualifikasi terpenuhi maka telah cukup untuk membuktikan unsur ini;

Halaman 33 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar dan tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Bahwa saksi Bramastha Birawa Aji, S.H., saksi Andika Ponco, dan saksi Mat Arifin beserta Tim dari Sat Narkoba Polres Sragen telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 18.00 Wib Wib di depan Kantor J & T Expres Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen karena mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yaitu meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi dan Terdakwa tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Bramastha Birawa Aji, S.H., saksi Andika Ponco, dan saksi Mat Arifin beserta Tim dari Sat Narkoba Polres Sragen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada peredaran obat-obatan berbahaya, berbekal informasi tersebut Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sragen di pimpin oleh Kanit Opsnal Iptu. Sriyadi, S.H., melakukan penyelidikan seseorang yang di duga mengedarkan obat-obatan berbahaya (Obaya) yang sering mengambil paketan di kantor agen ekspedisi J & T Expres Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, kemudian sekira pukul 17.30 wib mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai dengan mengendarai sepeda motor sebagai pengedar obat yang telah mengambil paketan di kantor agen ekspedisi J & T Expres Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, lalu saksi bersama team dari Sat Narkoba Polres Sragen melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut kemudian pada saat itu saksi bersama Team Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dan pada saat di lakukan penangkapan sedang berada di depan kantor agen ekspedisi J & T Expres Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, lalu setelah diinterogasi diketahui bernama Sdr Denta Novenda Brylian Ramadhan Als. Denta Bin Utoyo;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi dan rekan yaitu Sdr. Mat Arifin, Sdr. Bramastha Birawa Aji, S.H., dan beserta Team dari sat Narkoba Polres Sragen menggeledah 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut kemudian 1 (satu) buah tas slempang warna hitam tersebut dikeluarkan isinya dan ternyata terdapat obat jenis Cepezet 100 sebanyak 3 (tiga) butir, obat jenis

Halaman 34 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol HCI sebanyak 2 (dua) butir sedangkan 1 (satu) buah paket J&T atas nama penerima Risty, Alamat Karangmalang Sragen setelah dibuka berisikan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir dan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 200 (dua ratus) butir dan saat itu juga ikut diamankan 1 (satu) buah hp merk Vivo warna biru dengan No Imei 1: 867874057949836, Imei 2: 867874057949828 dengan no telepon terpasang 088215021895 dan 1 (buah) hp merk iPhone warna gold dengan No Imei 1 : 353266541278024, Imei 2: 353266541046934 no telepon terpasang 082137402002, yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa obat jenis Cepezet 100 sebanyak 3 (tiga) butir dan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 2 (dua) butir, 1 (satu) buah hp merk Vivo warna biru dengan No Imei 1: 867874057949836, Imei 2: 867874057949828 dengan no telepon terpasang 088215021895 dan 1 (buah) hp merk iPhone warna gold dengan No Imei 1 : 353266541278024, Imei 2: 353266541046934 no telepon terpasang 082137402002, kami temukan didalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam milik terdakwa sedangkan 1 (buah) paket J&T atas nama penerima Risty, alamat Karangmalang Sragen dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir dan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 200 (dua ratus) butir ditemukan dalam paket yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bramastha Birawa Aji, saksi Andika Ponco Septimiyanto dan saksi Mat Arifin, setelah Terdakwa dilakukan interogasi yang menerangkan jika obat jenis Cepezet 100 sebanyak 3 (tiga) butir dan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 2 (dua) butir, 1 (satu) buah hp merk Vivo warna biru dengan No Imei 1: 867874057949836, Imei 2: 867874057949828 dengan no telepon terpasang 088215021895 dan 1 (buah) hp merk iPhone warna gold dengan No Imei 1 : 353266541278024, Imei 2: 353266541046934 no telepon terpasang 082137402002, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam milik terdakwa dan 1 (buah) paket J&T atas nama penerima Risty, alamat Karangmalang Sragen yang isinya berupa obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir dan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 200 (dua ratus) butir ,semuanya adalah milik dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir dan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan cara membeli dengan harga dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr Febriansyah (DPO), Alamat Jakarta dengan cara memesan lewat aplikasi Shopee;

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi dan pengakuan Terdakwa jika Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir dan

Halaman 35 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jenis Tramadol HCl sebanyak 200 (dua ratus) butir selain untuk di konsumsi sendiri dan juga untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan selama menjual obat jenis Trihexphenidyl dan obat jenis Tramadol HCl dari bulan Oktober 2023 sampai diamankan oleh Pihak Kepolisian kurang lebih sekira Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), sebagian digunakan untuk senang-senang dan yang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (buah) hp merk iPhone warna gold dengan No IMEI 1 : 353266541278024 IMEI 2: 353266541046934;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Etik Romdiyah, S.Farm., Apt untuk peredaran obat ini harus ada ijin edarnya dan semua sudah diatur dalam aturan BPOM sesuai dengan SOP dan berdasarkan undang undang dan ketentuan peredaran obat secara daring berdasarkan Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020, Apotek dan/atau PSEF dilarang mengedarkan secara daring obat yang termasuk dalam Obat keras yang termasuk dalam obat-obat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa dengan cara menjual atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Trihexyphenidyl dan Tramadol kepada teman Terdakwa yaitu saksi Yulius Trinugroho alias Tukul dan saksi Ilham Als Jemblu merupakan kegiatan mengedarkan yang melanggar ketentuan tentang regulasi pertedaran obat yaitu Peraturan Badan BPOM RI Nomor 6 tahun 2020 , UU obat keras serta UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 313/NOF/2024 tanggal 02 Februari 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech, Nur Taufik, S.T. dan Dany Apriastuti, A.Md.Farm, SE terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Cepezet 100 Chlorpromazine HCL, 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexphenidyl tablet 2 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL, yang disita dari Terdakwa Denta Novenda Brylian alias Denta Bin Utoyo, dengan hasil kesimpulan:

- BB-755/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Cepezet 100 Chlorpromazine HCL adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Chlorpromazine termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;
- BB-756/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexphenidyl Tablet 2 mg adalah Negatif (tidak mengandung

Halaman 36 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

- BB-757/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan Trihexipenidyl dan Tramadol / obat keras tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam Kefarmasian karena pekerjaan Terdakwa sebagai Mahasiswa semester 1 (satu) di Universitas Veteran (Univet) di Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur Kedua ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi maka dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa masih muda dan juga ingin melanjutkan atau meneruskan pendidikan/kuliahnya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim akan memperhatikan dan mempertimbangkan hal tersebut serta akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan tersebut penjatuhan hukumannya bersifat kumulasi dimana selain penjatuhan pidana penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pidana denda yang akan dijatuhkan, besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dan jika terdakwa tidak membayar

Halaman 37 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Obat jenis Cepezet 100 sebanyak 3 (tiga) butir,
- 1 (satu) buah paket J&T atas nama penerima Risty, alamat Karangmalang Sragen yang didalamnya terdapat obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 6500 (enam Ribu Lima Ratus) butir dan obat jenis Tramadol HCl sebanyak 200 (dua Ratus) butir.
- ;
- Obat jenis Tramadol HCl sebanyak 2 (dua) butir.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru dengan No Imei 1: 867874057949836 Imei 2: 867874057949828 dengan No Telepone Terpasang 088215021895;
- 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna gold dengan No Imei 1 : 353266541278024 Imei 2: 353266541046934 No Telepone Terpasang 082137402002;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam Kesehatan;
- Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari penjualan obat terlarang tersebut;

### **Keadaan Yang Meringankan:**

Halaman 38 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda dan bisa dibina untuk masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Denta Novenda Brylian Ramadhan Alias Denta Bin Utoyo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Obat jenis Cepezet 100 sebanyak 3 (tiga) butir.;
  - 1 (satu) buah paket J&T atas nama penerima Risty, alamat Karangmalang Sragen yang didalamnya terdapat obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 6500 (enam Ribu Lima Ratus) butir dan obat jenis Tramadol HCl sebanyak 200 (dua Ratus) butir. ;
  - Obat jenis Tramadol HCl sebanyak 2 (dua) butir.;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru dengan No Imei 1: 867874057949836 Imei 2: 867874057949828 dengan No Telepone Terpasang 088215021895;
  - 1 (satu) Hp buah merk Iphone warna gold dengan No Imei 1 : 353266541278024 Imei 2: 353266541046934 No Telepone Terpasang 082137402002;

Halaman 39 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari **Kamis** tanggal 18 April 2024, oleh Kami: **Popop Rizanta T, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andris Henda Goutama, S.H., M.H.**, dan **Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal 22 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Sutarto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh **Hasri Marwinda, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Andris Henda Goutama, S.H., M.H.**

**Popop Rizanta T, S.H., M.H.**

**Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Sutarto, SH.**

Halaman 40 dari 40 Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sgn